



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> Surel : lldikti6.@ristekdikti.go.id

Nomor : B/828/L6/KK.01.02/2019

10 Oktober 2019

Lampiran : Dua Dokumen

Hal : Perpindahan *Homebase* Dosen Tetap Yayasan

Yth. Pemimpin PTS
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Memperhatikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen, dengan hormat kami sampaikan bahwa di dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang Perpindahan **Dosen NonPNS antar perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian.**

Adapun tata cara perpindahan dosen NonPNS **antar Perguruan Tinggi Swasta** adalah sebagai berikut :

1. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta asal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
 - b. Surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
 - c. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
 - e. Asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
 - f. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
 - g. Asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup;
 - i. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup;

2. **Pemimpin perguruan tinggi swasta asal meminta pertimbangan ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :**
 - a. **Perguruan tinggi dapat memberikan izin menerima usul perpindahan Dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah Dosen terhadap mahasiswa;**
 - b. **Syarat program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup jumlah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus;**
 - c. **Nisbah dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - d. **Perguruan Tinggi dapat menolak usul perpindahan Dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**

Selain persyaratan di atas, perpindahan dosen juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. **Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;**
 - b. **Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di perguruan tinggi atau instansi asal;**
 - c. **Mendapat persetujuan melepas dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi penerima;**
 - d. **Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Kualifikasi akademik terdiri atas :**
 - a) **Lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;**
 - b) **Lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;**
 - c) **Lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program spesialis; dan**
 - d) **Lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor.;**
 - e. **Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;**
 - f. **Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;**
 - g. **Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi atau instansi asal;**
 - h. **Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan**
 - i. **Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.**
3. **Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan;**
 4. **Dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju;**

5. Pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju meminta pertimbangan dari ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta untuk mendapat persetujuan;
6. Dalam hal usul pindah tidak memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi swasta yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada Dosen yang bersangkutan melalui pemimpin perguruan tinggi swasta asal;
7. Dalam hal usul pindah memenuhi persyaratan, **pemimpin perguruan tinggi swasta dan/atau ketua badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang dituju menerbitkan keputusan perpindahan Dosen dan perjanjian kerja**; dan
8. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan kepada Direktur Jenderal dan pemimpin perguruan tinggi swasta asal melalui LLDIKTI.

Perlu kami sampaikan pula **perpindahan *homebase* dosen tetap yayasan ke Perguruan Tinggi Negeri** agar mengacu pada aturan tersebut di atas.

Dalam perpindahan *homebase* dosen dari Perguruan Tinggi asal ke Perguruan Tinggi yang dituju secara *online* melalui laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/> diperlukan persyaratan **Rekomendasi Pindah *Homebase*** yang diterbitkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

Untuk memproses surat Rekomendasi tersebut harus memenuhi berkas sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Usulan Perpindahan *Homebase* dari Pemimpin Perguruan Tinggi yang dituju kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI;
2. Surat Keputusan Perpindahan *Homebase* yang dikeluarkan pemimpin perguruan tinggi yang dituju dan/atau ketua badan penyelenggara perguruan tinggi yang dituju;
3. Berkas pendukung yaitu Print Out NIDN, Fotocopy SK dan PAK Jabatan Fungsional terakhir.

Bagi dosen bersertifikat pendidik selain persyaratan di atas juga melampirkan :

1. Fotocopy SK Inpassing Pangkat terakhir;
2. Fotocopy Sertifikat Pendidik;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Dosen yang bersangkutan sejak aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang dituju (Contoh SPMT terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

Kepala,



DYP Sugiharto
NIP196112011986011001